



Ketentuan Serta Beban Pembuktian Pidana Atas Perilaku Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Fisik Maupun Materi)

Moh Rifaldi,¹⁾ Margo Hadi Pura²⁾

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat 41361

Rifaldimhammad006@gmail.com¹⁾

Officiumnobile@gmail.com²⁾

Abstrak

Bila berbicara hukum atau suatu perbuatan hukum tidak terlepas dari suatu beban pembuktian atasnya, tidak terkecuali di dalam ranah perlindungan konsumen. Pelaku usaha dituntut secara rigid oleh peraturan-peraturan yang ada guna memberikan suatu kualitas barang ataupun jasa yang berkualitas kepada konsumen, akan tetapi dalam prakteknya kerap ditemui perilaku curang dari pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian, baik secara fisik maupun materi. Metode yang dipakai merupakan metode deskriptif normatif/yuridis deskriptif dengan mengandalkan data data sekunder yang diperoleh lalu dikumpulkan secara kualitatif. Aspek tersebut yang akan di bahas pada penelitian kali ini bagaimana penerapan suatu aturan pidana bagi pelaku usaha tersebut dan beban pembuktian apa saja yang akan dijatuhkan pada pelaku usaha. sehingga hasil dari penelitian ini menghasilkan beban pembuktian mengenai pidana di dalam ruang lingkup perlindungan konsumen ini menggunakan ketentuan pembuktian biasa sebagaimana dimaksud Pasal 183 dan 184 KUHP di sini pun menganut asas pembuktian terbalik

Kata Kunci : Beban Pembuktian, Ketentuan Pidana, Pelaku Usaha.

ABSTRACT

Talking about the law or a legal action cannot be separated from the burden of proof, including in the realm of consumer protection. Business actors are demanded rigidly by existing regulations to provide quality goods or services to consumers, but in practice fraudulent behavior from business actors is often encountered which results in losses, both physically and materially. The method used is descriptive normative/juridical descriptive method by relying on secondary data obtained and then collected qualitatively. This aspect will be discussed in this study how to apply a criminal rule for these business actors and what burden of proof will be imposed on business actors. so that the results of this study produce a burden of proof regarding crimes within the scope of consumer protection using the ordinary evidentiary provisions referred to in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code here also adheres to the principle of reverse proof.

Keywords: Burden of Proof, Criminal Provisions, Business Actors.

PENDAHULUAN

pelanggaran perlindungan konsumen baik berupa kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri ataupun memang ada suatu tindakan-tindakan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan hilangnya hak-hak dari konsumen bahkan kerugian secara materi atau lebih parah cacat fisik yang mengakibatkan kematian. Sebagai contoh dari ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan kerugian konsumen yakni tidak terpenuhinya hak-hak dari konsumen tersebut



adalah pada saat pelaku usaha tidak melakukan atau menjelaskan barang yang dijualnya secara terperinci sehingga hak hak dari konsumen dalam hal ini keterbukaan informasi dari pelaku usaha tidak dilaksanakan Pasal 4 Ayat (3) Jo. Pasal Pasal 7 Poin B Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian secara materi adalah pada saat pelaku usaha melakukan suatu jual beli dengan ketentuan barang yang disebutkan dalam kemasan tidak sesuai dengan keadaan asli barang tersebut.

Kewajiban para para pelaku usaha untuk senantiasa beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada pasal 19 ayat (1) UUPK dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara dan jenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak terjadinya pelanggaran atas lalai

tidak terkecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan dari pelaku usaha tersebut. Untuk masalah masalah yang dipaparkan di atas sebenarnya penyelesaiannya bisa saja melalui mediasi ataupun ditempuh jalur lembaga lembaga yang mengatur atau memutus suatu permasalahan konsumen biasa, akan tetapi bagaimana jika permasalahan tersebut menyangkut mengenai nyawa seseorang, ini merupakan suatu *Ekstraordinary Crime* yang mana baik disengaja maupun tidak tindakan tersebut sudah pasti menyalahi ketentuan hukum. Untuk membahas mengenai itu,

haruslah pula ditinjau apakah memang ini suatu perbuatan hukum yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dalam artian hukum perdata ataukah pidana, karena mengingat ada kemungkinan kelalaian yang terjadi. Menjawab persoalan itu pastilah harus membahas mengenai masalah penerapan hukum seperti apa oleh konsumen, apakah suatu gugatan melawan hukum perdata atau suatu tuntutan pidana atau bahkan keduanya dengan begitu kita akan membahas mengenai problematika ketentuan hukum tersebut dan bagaimana ketentuannya jika ditinjau dari beban pembuktian yang dilimpahkan. Maka penulis ingin membahas mengenai Jenis pelanggaran apa yang menimbulkan suatu beban pembuktian secara pidana pada pelaku usaha, Bagaimana akibat hukum dari suatu pelanggaran baik disengaja ataupun tidak yang mengakibatkan kerugian konsumen, Bagaimana beban pembuktian dapat muncul dan dimunculkan dalam persidangan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.

METODE

Sebagai karya tulis ilmiah maka penulisan karya tulis ini tidak lepas dari metode penelitian. Metodologi penelitian adalah merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara – cara masuk akal, empiris berarti cara yang dilakukan dapat



diterima indra manusia dan sistematis berarti proses yang dilakukan menggunakan langkah yang logis. Sedangkan metode penelitian berhubungan dengan prosedur, teknik, alat/instrument, serta desain penelitian, waktu penelitian, sumber data dengan cara data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting sosial* yang akan dituangkan secara naratif. Sedangkan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya. Selain itu penulis juga menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis jenis pelanggaran yang dapat melahirkan beban pembuktian pidana pada pelaku usaha

Sebelum berbicara mengenai pembuktian, sudah tentu harus adanya suatu kejadian hukum yang melahirkan bukti tersebut. Sebelum bicara lebih dalam alangkah baiknya menjelaskan mengenai apa itu pembuktian. Banyak ahli hukum yang berpendapat beragam mengenai ini namun disini saya akan menguti pernyataan dari Sudikno Mertokusumo "disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan"¹.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum adanya suatu pembuktian haruslah ada suatu bukti yang diajukan di dalam persidangan, di dalam pasal mengenai Penyidikan pada Undang Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan secara singkat bahwa selain pejabat kepolisian yang berhak melakukan penyidikan, Pegawai Negeri Sipil Terkait pun dapat turut serta sebagai penyidik tentu tugasnya hanya sebatas penyidik pembantu hal tersebut juga terdapat pada Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya membuat peran pembuktian dalam Pasal 183 dan 184 yang menjelaskan mengenai macam macam pembuktian yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan;
5. Keterangan terdakwa.²

Adapun sistem pembuktian lain menurut KUHP adalah sistem pembuktian melalui keyakinan hakim ataupun ketentuan Perundang Undangan.³

Jawaban mengenai jenis jenis pelanggaran apa yang dapat melahirkan beban pembuktian pidana pada pelaku usaha Jawabannya ada di dalam Pasal

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, HI. 135

² Hans C. Tangkau "Hukum Pembuktian Pidana" suatu karya tulis ilmiah, Manado, HI. 19

³ Hans C. Tangkau, Ibid.



62 Ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “*Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku*”.

dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan mengenai perbuatan hukum yang melahirkan suatu pelanggaran pidana seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 ayat (3) tersebut ketentuannya kembalikan kembali kepada ketentuan pidana yang ada baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja ataupun ada unsur kelalaian di dalamnya.

Akibat Hukum Pelanggaran yang disengaja ataupun tidak di dalam perlindungan konsumen

Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat berat atau kematian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat dikenai sanksi pidana terlepas itu disengaja atau tidak. Dalam sub bab kali ini akan memaparkan mengenai akibat hukum jika perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian.

1. Kesengajaan dan Jenis Jenis Kesengajaan

Menurut Pompe dalam Teori pengetahuannya menjelaskan mengenai kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang... Suringa menambahkan dengan teori kehendak yang mana suatu kelakuan yang menimbulkan akibat akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.⁴ Jenis jenis kesengajaan kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar benar terjadi. kesengajaan sebagai kepastian adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat yang kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.⁵ kesengajaan sebagai kemungkinan “adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan....”⁶ Kelalaian atau Kealpaan Di samping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah, *Imperitia culpae annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati hati atau kurang penduga duga.⁷

Mengenai *Dolus* atau kesengajaan dan *Culpa* kelalaian Rimmelink berpendapat bahwa *Dolus* dan *Culpa* merupakan dua kutub yang bersebrangan. Pelaku *Dolus* menghendaki akibat yang diancamkan pidana, sedangkan pelaku *Culpa* tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang undangan. Masih menurut Rimmelink, situasi *Culpa* yang berhadapan dengan *Dolus* bukanlah merupakan *minus* dalam pengertian sesuatu yang lebih ringan,

⁴ Jan Rimmelink, Hukum Pidana, hl.82 (kutipan ini dikutip dalam buku Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh M. Holyone N Singadimedja, SH., MH.; Oci Senjaya, SH., MH.; Margo Hadipura, SH., MH. Hl. 94

⁵ Jan Rimmelink, hl. 167. Ibid hl. 97

⁶ Ibid. 98

⁷ Jan Rimmelink, Hukum Pidana, hl. 173



namun merupakan suatu *aliud* atau sesuatu yang berbeda.....”⁸ Sekarang pertanyaannya bagaimana akibat hukum atau penerapan hukum jika hal hal yang diatur dala Pasal 62 ayat (3) dilanggar oleh pelaku usaha baik seara sengaja ataupun akibat dari kelalaian.

Bila melihat penjelasan di atas amat sangat beragam penjelasannya, terutama mengenai kesengajaan jadi guna menerapkan pasal pasal yang kongkret pada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga mengakibatkan hal yang dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) tergantung kepada unsur unsur pembuktian yang ada, unsur pembuktian itu nantinya akan mengarahkan kasus tersebut apakah suatu kelalaian atau kesengajaan, walaupun disengaja hakim dapat menyimpulkan dengan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan hukum secara sengaja yang memang dikehendaki akibatnya atau tidak. Jadi akibat hukum yang timbul tergantung pada pembuktian atau alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

Beban Pembuktian

Sebelum berbicara mengenai beban pembuktian alangkah baiknya kita sedikit menyingung mengenai ganti kerugian bilamana kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian materi ataupun pihak pihak yang dirugikan sepakat menempuh jalur non litigasi, namun perlu menjadi catatan bahwa di dalam Pasal 19 Ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen menyatakan *“Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”*.

Hal ini menjadi menarik, karena apabila telah ditempuh jalur non litigasi namun dalam prakteknya ditemui sebuah bukti baru yang menyatakan adanya unsur kesengajaan di dalam prakteknya, tak menutup kemungkinan akan adanya tuntutan secara pidana oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa rujukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah unruk mencapai mufakat atas gugatan tertentu memastikan bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak terulang kembali atau tidak akan terjadi lagi. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum, UU Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan dan BPSK berwenang memberikan sanksi administratif secara proporsional kepada pelaku usaha yang tidak merugikan konsumen. Selanjutnya, sanksi perdata yang dapat digunakan konsumen dalam bentuk gugatan melalui BPSK atau pengadilan, UU Perlindungan Konsumen juga memberikan sanksi pidana yang jelas bagi yang rnelanggar ketentuan.⁹

Selain beban sertifikasi perdata, Pasal 22 "UU Perlindungan Konsumen" juga membebaskan tanggung jawab dan kewajiban sertifikasi pidana atas setiap kesalahan dalam tort yang dilakukan oleh pelaku niaga terhadap pelaku niaga. Namun, "Undang-Undang Perlindungan Konsumen" tidak mengecualikan bukti

⁸ Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, hl. 126

⁹ I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujiant., PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEREDARAN BARANG YANG DIPRODUKSI TIDAK SESUAI DENGAN LABEL, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021,



jaksa. Pernyataan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berhak memberikan sanksi kepada setiap perbuatan ilegal

Namun bilamana proses tersebut disepakati selesai pada tahap non litigasi beserta ketentuan ketentuan yang akan terjadi selanjutnya, karena memang jika kita bicara soal pidana tidak akan terlepas dari sebuah kausalitas. Namun pada praktek non litigasi pun seharusnya telah dijelaskan semuanya secara terbuka dengan tidak adanya tekanan dari salah satu pihak, inilah yang menjadi menarik bilamana memang ditemukan unsur kesengajaan apabila pihak pihak yang berperkara sepakat menempuh jalur non litigasi.

Untuk beban pembuktian sendiri bilamana terdapat unsur kesalahan baik sengaja ataupun lalai dijelaskan di dalam Pasal 22 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *"pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian"*. Hak untuk memperoleh keamanan ini sangat penting ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama Pembeli) adalah pihak yang berhati-hati bukan pelaku usaha yang disebut *caveat emptor (Let The Buyer Beware)*¹⁰

Jadi dapat disimpulkan walaupun ketentuan pidana baik formil maupun materilnya dikembalikan kepada ketentuan pidana yang berlaku namun di dalam pasal di atas menyiratkan bahwa beban pembuktian pada kesalahan pidana mengenai perlindungan konsumen ini merupakan beban pembuktian terbalik, walaupun ada narasi "tidak menutup kemungkinan" pada pasal tersebut namun tidak cukup menjelaskan bahwa pembuktian dalam pidana perlindungan konsumen ini adalah sebuah pembuktian biasa yang mana bebannya ada pada penuntut umum.

Jadi untuk mengenai beban pembuktian mengenai pidana di dalam ruang lingkup perlindungan konsumen ini menggunakan ketentuan pembuktian biasa sebagaimana dimaksud Pasal 183 dan 184 KUHAP di sini pun menganut asas pembuktian terbalik, Yang dimaksud dengan pembuktian terbalik dalam Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa UUPK menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha yang artinya¹¹ bentuk pembuktian bahwa kerugian konsumen bukan karena kesalahannya. Keamanan dan keselamatan menjadi salah satu tujuan pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, terbuka peluang konsumen untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha¹².

¹⁰ Ester Siregar, Penerapan Pembuktian Terbalik Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tesis, 2006, Universitas Islam Indonesia

¹¹Putu Adi Merta Jaya, Ni Nyoman Mas Aryani, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontornkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap, Karya Tulis Ilmiah, Jurnal Fakultas Hukum, Unud.

¹² Wiwin Widiyaningsih, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Siap Saji Dihubungkan Dengan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen, Karya Tulis Ilmiah, Syiar Hukum, Jurnal Hukum 2018



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan kejahatan apa saja yang dapat melahirkan beban pembuktian pidana bagi pelaku usaha, jawabannya adalah di dalam Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen, yakni pada intinya kejahatan baik disengaja ataupun tidak yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap ataupun kematian.

Sementara mengenai unsur kesengajaan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan pernyataan Suringa yang menyatakan dengan teori kehendak yang mana suatu kelakuan yang menimbulkan akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.

Dapat disimpulkan mengenai hal tersebut bahwa walaupun memang akibat tersebut tidak dikehendaki akan tetapi seharusnya pelaku sudah bisa memperhitungkan bahwa akan adanya suatu kemungkinan hal tersebut akan terjadi dan diharuskan memenuhi tanggung jawabnya apabila kemungkinan itu terjadi, sementara mengenai kealpaan pelaku memang murni tidak menghendaki sesuatu apapun yang tidak pantas yang dipersangkakan oleh undang undang.

Mengenai beban pembuktian pidananya selain menggunakan pembuktian biasa seperti yang diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP di sini juga dijelaskan yakni pada Pasal 22 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *“pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”*.

Menggunakan dasar hukum itulah dapat ditarik kesimpulan bahwa selain menggunakan beban pembuktian biasa, juga menggunakan beban pembuktian terbalik

Saran

Untuk saran mengenai pembuktian mungkin narasi “tidak menutup kemungkinan” bisa digantikan dengan narasi “dan/atau” sehingga beban pembuktian pidana perlindungan konsumen ini jelas menggunakan beban pembuktian biasa, karena di dalam Pasal 62 ayat (3) itu sendiri dikembalikan kepada ketentuan pidana yang berlaku yang mana menyiratkan bahwa pembuktian dalam ruang lingkup pidana perlindungan konsumen memakai ketentuan pembuktian biasa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama penulis ucapkan Terima Kasih kepada Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat hidup, yang Kedua penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua yang memberikan support serta Do'a disetiap proses yang penulis lakukan, yang ketiga penulis juga ucapkan terima kasih kepada Bapa Margo Hadi Pura selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dan yang terakhir kepada seluruh rekan rekan seperjuangan terima kasih atas dedikasi nya untuk membantu penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini



DAFTAR PUSTAKA

- Estar Siregar, Penerapan Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tesis, 2006, Universitas Islam Indonesia
- I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Barang Yang Diproduksi Tidak Sesuai Dengan Label, Jurnal Konstruksi Hukum ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021,
- Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Putu Adi Merta Jaya, Ni Nyoman Mas Aryani, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap, Karya Tulis Ilmiah, Jurnal Fakultas Hukum,
- Rivaldo Fransiskus, Flora Pricilia, Anna S Wahongan, PertanggungJawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal, Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Mar/EK/2021
- Singadimedja, M Holyone N, SH., MH., Senjaya Oci, SH., MH., Hadi Pura, Margo, SH., MH., 2019, Hukum Pidana Indonesia, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta.
- Tangkau, Hans C, 2012, Hukum Pembuktian Pidana (Karya Tulis Ilmiah), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Wiwin Widiyaningsih, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Siap Saji Dihubungkan Dengan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen, Karya Tulis Ilmiah, Syiar Hukum, Jurnal Hukum 2018